



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR *147* TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Perangkat Daerah diperlukan pengaturan;
- b. bahwa pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuasin.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disingkat Bappeda - Litbang adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

12. Kepala . . .

12. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda - Litbang Kabupaten Banyuasin.
13. Bagian Administrasi Umum Pemerintahan adalah Bagian Administrasi Umum Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Banyuasin.
14. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh).
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
31. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
32. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah.
33. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
34. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
36. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

37. Rencana . . .

37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
38. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
40. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
41. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
42. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
44. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkats dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
47. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasimasa kini dan generasi masa depan.
48. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah menjunjung tinggi asas:

- a. kepastian hukum
- b. keterpaduan
- c. keakuratan
- d. kemutakhiran, dan
- e. keterbukaan

Bagian Kedua

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengendalian . . .

- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik maupun keuangan;
 - c. evaluasi pencapaian indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan hasil serta outcome rencana pembangunan daerah; dan
 - d. Evaluasi pencapaian program prioritas.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.
- (3) Kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan sumber dana lainnya yang pengendaliannya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi kinerja pembangunan dalam pelaksanaan:

- a. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi kinerja pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan tahun berikutnya;
- c. koordinasi untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan dengan berbagai pihak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan Pengelolaan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- b. kerjasama dalam Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- c. penetapan tatacara Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; dan
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di OPD.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan mekanisme pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda – Litbang Kabupaten Banyuasin.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 9

Strategi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah adalah :

- a. pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan di tingkat nasional;
- b. pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi dengan sumberdaya yang dimiliki;
- c. penyebarluasan data dan informasi pembangunan melalui sistem pengelolaan satu data pembangunan daerah;
- d. peningkatan sumber daya manusia sebagai pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- e. pembentukan Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- f. tim sebagaimana dimaksud huruf e terdiri dari Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, hasil pembangunan serta Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dengan tujuan khusus terhadap kinerja pelaksanaan program prioritas.

BAB VI

PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan TIM

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ditetapkan Tim Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat OPD;
 - c. Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas; dan
 - d. Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan tujuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tim-tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Bupati melalui Bappeda - Litbang kabupaten Banyuasin.
- (2) Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tingkat OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, dibentuk oleh Kepala OPD.
- (3) Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pelaksanaan Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, dibentuk oleh Bupati melalui Bagian Administrasi Umum Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin.
- (4) Tim Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, dibentuk oleh Bupati melalui Asisten sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan tujuan khusus.
- (5) Tim Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Banyuasin melalui sekretaris Daerah.
- (6) Tim OPD, Tim Program Prioritas dan Tim Tujuan Khusus bertanggungjawab kepada kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Bappeda – Litbang.

(7) Dalam . . .

- (7) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappeda - Litbang bekerja sama dan berkoordinasi dengan TIM OPD dan Bagian Adminitrasi Umum Pemerintahan dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

BAB VII

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 12

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen dan Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda - Litbang melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah/RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.62 dan Formulir E.72.
- (2) Kepala Bappeda - Litbang melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda - Litbang melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RPJMD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan Formulir E.64 dan Formulir E.74.
- (2) Kepala Bappeda - Litbang melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda – Litbang melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.66 dan Formulir E.76.
- (2) Kepala Bappeda – Litbang melaporkan hasil pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan dokumen RKPD kepada Gubernur pada saat fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir E.68 dan Formulir E.73.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Litbang.
- (3) Kepala Bappeda – Litbang melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra menggunakan Formulir E.69.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda – Litbang melaksanakan pengendalian penyusunan dokumen dan kesesuaian antar dokumen Renja mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan Formulir E.70 dan Formulir E.75.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil rancangan Renja kepada Kepala Bappeda – Litbang.
- (3) Kepala Bappeda – Litbang melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja untuk memastikan bahwa rancangan akhir Renja telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Hasil evaluasi terhadap pengendalian penyusunan dokumen rancangan akhir Renja menggunakan Formulir E.71.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 18

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menggunakan Formulir A.1.
- (2) ROPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Proporsi untuk masing-masing tahapan yaitu persiapan dengan bobot paling rendah 5% (lima perseratus) dan paling tinggi 15% (lima belas perseratus), pelaksanaan dengan bobot paling rendah 80% (delapan puluh perseratus), pelaporan dengan bobot paling rendah 1% (satu perseratus) dan paling tinggi 5% (lima perseratus).
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan seluruh keluaran kegiatan.
- (5) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan berdasarkan pembobotan dengan mempertimbangkan nilai keuangan.
- (6) ROPK terdiri dari rencana fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan untuk tiap bulan dalam satu tahun anggaran.
- (7) ROPK disusun bersamaan dengan penyusunan anggaran kas setelah APBD disahkan.
- (8) Pengisian ROPK dilakukan pada sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi serta divalidasi oleh Bappeda.
- (9) ROPK dapat berubah bersamaan dengan perubahan anggaran tahun berjalan dengan validasi oleh Bappeda – Litbang.
- (10) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi perubahan penjabaran APBD dan perubahan APBD.

Paragraf 2
Jenjang Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pasal 19

(1) Pengendalian . . .

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari unit organisasi terendah (Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala UPTD), kepala bagian/sekretaris/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang, Asisten Sekretariat Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi di tingkat daerah oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda - Litbang.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. pengendalian dan evaluasi tingkatan kepala sub bagian/sub bidang/kepala seksi/kepala UPTD dilakukan pada pertengahan bulan dan hari kerja ke-2 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.1.
 - b. Pengendalian dan evaluasi tingkatan kepala bagian/sekretaris/inspektur pembantu/kepala bidang, asisten setda dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.2.
 - c. Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Perangkat Daerah dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-3 bulan berikutnya, dengan menggunakan Formulir B.3.
 - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik bulanan menggunakan formulir B.4
 - e. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan Pelaksanaan Program Prioritas secara periodik triwulanan melalui Formulir B.5
 - f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan pengendalian triwulanan dan bulanan paling lambat hari kerja ke-5 (lima) bulan berikutnya melalui sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 4 poin (a), (b) dan (c) dilaporkan melalui Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin.
- (6) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 4 poin (d) dilaporkan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (7) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 4 poin (e) dilaporkan melalui Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin.
- (8) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati.

(9) Materi . . .

- (9) Materi rapat sebagaimana pasal (6) paling sedikit memuat:
- a. capaian Kinerja fisik dan keuangan kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus, dan sumber dana lainnya;
 - b. capaian kinerja pengadaan barang dan jasa;
 - c. capaian pendapatan daerah; dan
 - d. rekomendasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (10) Bupati melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat hari ke-10 triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pasal 20

Evaluasi terhadap Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda – Litbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir E.77.
- (2) Evaluasi dilaksanakan melalui evaluasi sasaran arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Bappeda – Litbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Bappeda – Litbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir E.78.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian tujuan, sasaran, dan program, serta indikator kinerja.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kepala Bappeda – Litbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda – Litbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir E.79.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap program dan kegiatan, capaian indikator program dan kegiatan, serta penyerapan dana yang dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja.
- (4) Hasil Evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda – Litbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 24

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra menggunakan Formulir E.80.
- (2) Evaluasi mencakup sasaran Perangkat Daerah, program dan kegiatan, indikator kinerja serta dana indikatif, dengan menggunakan evaluasi hasil Renja setiap tahun.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan evaluasi hasil Renstra kepada Bupati melalui Kepala Bappeda – Litbang.
- (4) Kepala Bappeda – Litbang melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renstra.
- (5) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda – Litbang menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda – Litbang.

Pasal 25

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja dengan menggunakan Formulir E.81.
- (2) Evaluasi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif, dengan melakukan penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi hasil Renja dilaksanakan setiap triwulan.

- (5) Evaluasi hasil Renja digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Renja untuk tahun berikutnya dan Perubahan Renja.
- (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaporkan evaluasi hasil Renja kepada Bupati melalui Kepala Bappeda - Litbang.
- (7) Kepala Bappeda – Litbang melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil Renja.
- (8) Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda – Litbang menyampaikan rekomendasi penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda – Litbang.

Pasal 26

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada setiap tahapan pengendalian dan evaluasi menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1.

Pasal 27

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah terhadap tahapan yang direncanakan dan target fisik maupun keuangan digunakan sebagai dasar dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB VIII

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dokumen administrasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
 - a. formulir E.62: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - b. formulir E.72: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banyuasin;
 - c. formulir E.64: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - d. formulir E.74: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuasin;

e. formulir . . .

- e. formulir E.66: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - f. formulir E.76: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyuasin;
 - g. formulir E.68: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - h. formulir E.73: Check List Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - i. formulir E.69: Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - j. formulir E.70: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - k. formulir E.75: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - l. formulir E.71: Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - m. formulir E.77: Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD;
 - n. formulir E.78: Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD;
 - o. formulir E.79: Evaluasi Terhadap Hasil RKPD;
 - p. formulir E.80: Evaluasi Terhadap Hasil Renstra;
 - q. formulir E.81: Evaluasi Terhadap Hasil Renja;
 - r. formulir B.1: Pengendalian dan Evaluasi tingkatan kepala sub bagian/sub bidang/kepala seksi/kepala UPTD;
 - s. formulir B.2: Pengendalian dan Evaluasi tingkatan kepala bagian/sekretaris/inspektur pembantu/kepala bidang, asisten setda;
 - t. formulir B.3: Pengendalian dan evaluasi tingkatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - u. formulir B.4: Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan periode Bulanan tingkatan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - v. formulir B.5: Pengendalian dan evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program Prioritas ; dan
 - w. formulir A.1: Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan.
 - x. Tabel T-E.1. : Skala Nilai Peringkat Kinerja.
- (2) Contoh, bentuk dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 276 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal *1 Juli* 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal *1 Juli* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR